



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 114 / KP/2018

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA SATUAN PENGAMANAN DAN PENETAPAN BESARAN
HONORARIUM PADA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 23/UN17.11/DT/2018 tanggal 08 Januari 2018 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Satuan Pengamanan dan Penetapan Besaran Honorarium pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan /pelayanan, keamanan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2018, dipandang perlu mengangkat Tenaga Satuan Pengamanan;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P/Tahun 2014 tentang Pengangkatan Menteri;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi , dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penerapan Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelola BLU;
11. Keputusan Mendiknas No.091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN TENAGA SATUAN PENGAMANAN DAN PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PADA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018

Pertama : Untuk kepentingan dinas mengangkat Tenaga Satuan Pengamanan yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua), Tempat Tanggal Lahir tercantum pada kolom 3 (tiga), Tingkat Pendidikan tercantum pada kolom 4 (empat), uraian tugas sebagaimana tercantum dalam kolom 5 (lima) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan;

Kedua : Pembayaran honorarium setiap bulan dibebankan melalui dana DIPA BLU Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman dan akan ditinjau kembali pada setiap tahun anggaran sesuai dengan alokasi dana yang tersedia;

Ketiga : Karena sesuatu dan lain hal, sehingga tenaga yang bersangkutan tidak dibutuhkan lagi, maka dapat diberhentikan dengan hormat sebagai Tenaga Satuan Pengamanan pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;

Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
ASLI : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 2 Januari 2018



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unmul di Samarinda;
2. Bendahara DIPA BLU Fakultas Kesehatan Masyarakat Unmul di Samarinda.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 114 /KPI/2018

TANGGAL : 2 Januari 2018

TENTANG : PENGANGKATAN TENAGA SATUAN PENGAMANAN DAN PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PADA FAKULTAS KESEHATAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018

NO	N A M A	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	GAJI	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1	La Rianto	Buton, 31 Desember 1975	SLTA	Rp. 1.150.000,-	DIPA BLU Fak.Kesmas
2	Jamal	Samarinda, 31 Desember 1987	SLTA	Rp. 1.150.000,-	DIPA BLU Fak.Kesmas
3	Herman	Samarinda, 10 September 1987	SLTA	Rp. 1.150.000,-	DIPA BLU Fak.Kesmas
4	M. Andri Jambea	Samarinda, 03 Juni 1993	SLTA	Rp. 1.150.000,-	DIPA BLU Fak.Kesmas

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 2 Januari 2018

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Rektor, *h*
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si *h*
NIP. 196212311991031024